

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang berpengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi adalah Otonomi Daerah. Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia agar melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang diterima. Dengan demikian, masing-masing daerah mempunyai kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berkaitan dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, maka pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam pengelolaan aset.

Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sangat penting agar berbagai tugas administrasi yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terlaksana secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik. Pengelolaan keuangan terutama dalam pengelolaan aset merupakan faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, sistem atas pengelolaan aset tetap daerah harus handal sebagai alat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, dan sistem pengawasannya.

Sebuah instansi pemerintah mempunyai suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dengan harapan instansi pemerintah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka instansi pemerintah dalam melaksanakan operasinya membutuhkan sumber-sumber dana yang mempunyai nilai ekonomis, diantaranya melakukan investasi terhadap aset tetap.

Aset merupakan kekayaan negara sebagai bagian dari keuangan negara. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah terdapat dalam neraca berupa jumlah aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset tetap, dan aset lainnya. Suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dengan harapan instansi tersebut dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya membutuhkan sumber daya manusia dan keuangan yang menunjang pelaksanaan kegiatannya. Keuangan harus dikelola dengan baik dan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan perlu dilakukan dengan

menyusun laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Pada saat ini, aset merupakan salah satu permasalahan akuntansi yang masih banyak terdapat kendala dalam penerapannya, Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa “Akuntansi untuk aset dalam beberapa hal terlihat memiliki kekurangan dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, mengingat sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing aset tersebut”. Dengan demikian dalam pengelolaan aset daerah terutama aset tetap bukanlah hal yang mudah, untuk itu pemerintah dituntut harus mengelola aset tetap yang dimiliki dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.²

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pemeliharaan, keamanan dan pengawasan, agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal

² Esduo Ramadhano Labasido dan Darwanis, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 4 (2), 2019, hal. 215-236

bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.³

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan dalam masyarakat umum. Aset tetap merupakan harta perusahaan yang masa penggunaannya lebih dari satu periode normal akuntansi (biasanya diatas satu tahun penggunaan). Aset tetap ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan wujudnya yaitu, aset tetap berwujud (tangible assets) dan aset tetap tidak berwujud (intangible assets). Aset tetap yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang akan mengalami kerusakan dan penyusutan, baik karena pemakaian maupun pengaruh lama kecuali tanah. Aset tetap disusutkan sesuai dengan umur dan masa manfaatnya. Perlakuan aset tetap bertujuan untuk memperoleh efisiensi agar dana yang diinvestasikan kedalam dana aset tetap memperoleh manfaat yang maksimum sesuai dengan jangka pemakainya.⁴

Penerapan akuntansi aset tetap diharapkan mampu memenuhi sistem pemerintah yang selama ini dianggap sebagai birokrasi yang kurang efisien. Aset tetap pada instansi pemerintahan terdiri dari dua macam yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap memberikan kontribusi yang besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika

³ Fitria Ayu Lestari Niu, dkk. *Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow*, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill" 8 (2), 2017, hal. 160

⁴ Sarmiati, *Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada PT. Almira Lintang Pratama*, (Makassar, Skripsi 2020) hal.2

pengelolaan aset tetap dilakukan dengan maksimal maka dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta mewujudkan pemerintahan yang baik.

Penyajian aset tetap pada instansi pemerintah diatur dalam PP No. 71 tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 tentang akuntansi Aset Tetap yang berbasis akrual. Dalam PSAP No. 07, aset tetap diklasifikasikan menjadi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Dengan diwajibkannya instansi pemerintah untuk dapat menyajikan nilai aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, maka setiap proses dalam penerapan akuntansi aset tetap wajib memenuhi standar yang ditetapkan mulai dari Pengakuan, Pengukuran, Penghentian dan Pelepasan, dan Pengungkapan Aset Tetap.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah dilingkup pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal.⁵ Sebagai salah satu instansi pemerintahan, maka

⁵ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, *Profil Lembaga*, dalam <http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id/>, diakses 28 Oktober 2022

diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mencakup keseluruhan kondisi keuangan selama satu tahun termasuk mengenai kondisi aset tetap. Dalam hal ini perlakuan akuntansi aset tetap menjadi fokus utama karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan keberadaan aset tetap yang dimilikinya adalah perlakuan akuntansi aset tetap. Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah kesesuaian perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penghentian atau Pelepasan, dan Pengungkapan Aset Tetap.

Aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang digunakan untuk aktivitas operasional setiap harinya. Sebagai contoh tanah, kendaraan, bangunan, maupun mesin. Namun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang aset tetap diakui jika nilai perolehan lebih dari 1 juta, apabila nilai aset kurang dari 1 juta maka tidak tercatat di neraca aset. Hal tersebut berbeda dengan pengakuan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 yang menyatakan bahwa aset tetap diakui selama mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Selain itu, sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang juga kurang memahami mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berfokus

⁶ Wawancara dengan Bapak Teguh Indarto (Kepala sub bagian umum dan aset) 27 Desember 2022

pada hal-hal yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. Kemudian menganalisis kesesuaian antara perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis aset tetap tersebut kedalam sebuah penelitian yang bertempat pada instansi pemerintahan dengan judul “PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP SESUAI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 07 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG”

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka fokus penelitian yang diambil adalah :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang saat ini ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 ?
3. Bagaimana perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat memberikan maksud sebagai berikut :

1. Untuk meneliti perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang saat ini.
2. Untuk meneliti perlakuan akuntansi aset tetap sesuai pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 07.
3. Untuk meneliti perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07.

D. Batasan Masalah

Karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan teori peneliti, peneliti akan memberikan rancangan batasan-batasan masalah penelitian agar penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca. Batasan-batasan penelitian tersebut antara lain :

1. Mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang saat ini
2. Penelitian dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait
3. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jombang dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta kemampuan berfikir mengenai praktik dari teori yang telah didapatkan dibangku kuliah dan melengkapi teori yang ada dengan kegiatan praktik secara langsung yang ada di lapangan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

a. Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

b. Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas wawasan para akademisi.

c. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan kajian

dan referensi bagi penerbit selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Agar mempermudah memahami judul penelitian “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang” maka penulis memberikan penegasan judul sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Akuntansi

Mulyadi mengemukakan bahwa Akuntansi adalah serangkaian kerja yang dimulai dari transaksi sampai membuat laporan keuangan yang berguna untuk pemakai laporan keuangan tersebut.⁷

b. Aset tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dimasa depan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.⁸

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan dalam

⁷ Heru Kreshna Reza dan Melly Susanti, *Akuntansi Pemerintah Edisi 1*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022) hal. 234-238

⁸ *Ibid*, hal. 27

kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan dalam masyarakat umum.⁹

c. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul nomor, dan tanggal efektif. PSAP No. 07 merupakan standar akuntansi pemerintahan untuk akuntansi aset tetap. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.¹⁰

⁹ *Ibid*, hal. 28

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia. hal. 3-5

2. Secara Operasional

Secara operasional pada judul “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang” adalah menjelaskan dan membandingkan bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dalam menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Dalam penulisan skripsi dibutuhkan sebuah sistematika penulisan agar dapat mempermudah memahami isi skripsi tersebut. Sistematika penulisan skripsi ini secara teknis mengacu pada buku pedoman penyusunan skripsi FEBI IAIN Tulungagung tahun 2018 yaitu:¹¹

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini penulis memberikan penjelasan secara umum dan gambaran isi penelitian. Dalam hal ini diuraikan sesuatu yang berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

¹¹ IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi FEBI 2018*, (Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018), hal. 13-23

Bab II Kajian Pustaka

Berisi penjelasan kepustakaan yang berfungsi sebagai acuan teoritik dalam melakukan penelitian. Didalamnya menjelaskan tentang perlakuan akuntansi aset tetap sesuai PSAP Nomor 07. Setelah itu penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Penulis memberikan penjelasan mengenai metodologi penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan rumusan masalah dan hasil analisis data.

Bab V Pembahasan

Berisi tentang temuan penelitian yang merupakan pembahasan terhadap hasil penelitian yaitu terkait dengan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai PSAP Nomor 07 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

Bab VI Penutup

Terdiri atas kesimpulan terhadap data-data yang telah dianalisis dan saran sebagai pertimbangan dan menjadikan sumbangan pemikiran bagi lembaga khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.